



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK**

**NOMOR : 02.A/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/II/2020**

**TENTANG**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 26, 27, 28, 29 dan 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nganjuk, Tanggal 3 Pebruari 2020

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020**

**PERTAMA** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. merencanakan, mengordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nganjuk.



2. menghimpun Informasi Publik dan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nganjuk.
  3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dan lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nganjuk.
  4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan.
  5. menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum.
- b. Tim penghubung layanan Informasi dan Dokumentasi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, memiliki tugas dan wewenang :
1. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik.
  2. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian.
  3. mengordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten.
- c. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Diktum PERTAMA bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung layanan Informasi dan Dokumentasi pada KIP Kabupaten.

**KETIGA**

Masa kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA selama 1 (satu) Tahun 2020

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
pada tanggal : 3 Pebruari2020

KETUA,

ttd


**P U J I O N O**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU NGANJUK  
Sekretaris



**DEDIH SUTARDI**

STRUKTUR PPID



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU NGANJUK  
Sekretaris

DEDIH SUTARDI

Ditetapkan di : Nganjuk  
pada tanggal : 3 Pebruari2020

KETUA,

ttd

PUJIONO